

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pajak


Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tuntut menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jadi, Akuntansi Pajak diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan diperlukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013) menyatakan bahwa Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan/pencatatan bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan atau pencatatan memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan Akuntansi. Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Waluyo (2016) menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri atas kegiatan identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang bermanfaat dalam penilaian dan pengambilan keputusan manajemen. Kegiatan yang meliputi pengidentifikasian, pengukuran, data yang relevan untuk pengembalian keputusan, pemrosesan data, pelaporan, dan penginformasian atau pengkomunikasian kepada pengguna laporan keuangan sebagai suatu proses berulang yang terbentuk dalam siklus akuntansi.


Gambar 2.1 Siklus Akuntansi



Sumber : Waluyo (2016)

Sedangkan Proses laporan keuangan pajak akan tampak seperti berikut.

Gambar 2.2 Siklus Pajak



Sumber : Waluyo (2016)

2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Eddy Supriyanto (2011) Rekonsiliasi Fiskal adalah proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur penting dari proses rekonsiliasi fiskal diantaranya adalah:

1. Laporan Laba Rugi Komersial
Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba/rugi. Hal ini karena pajak penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari Laporan ini adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.
2. Koreksi/Penyesuaian Fiskal
Koreksi/Penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan atau dengan lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan ini disimpulkan adadua yaitu beda waktu dan beda tetap.
3. Laporan Laba/Rugi Fiskal
Hasil dari proses koreksi/penyesuaian terhadap penghasilan atau biaya di dalam laporan laba/rugi komersial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah laba/rugi fiskal. Laba/rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar/kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

Waluyo (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan fiskal disusun dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi fiskal, sebagai akibat adanya perbedaan orientasi akuntansi dan pembukuan fiskal yang dilandasi peraturan perundang-

undangan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal berisi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Pokok-pokok yang di rekonsiliasi tidak terbatas pada penghasilan saja tetapi juga biaya pada suatu periode tertentu.

Rekonsiliasi ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan pajak. Akibat diadakannya rekonsiliasi inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif.

Penyusunan rekonsiliasi fiskal ini sebagai kertas kerja perusahaan dalam rangka pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau PPh Badan bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan tentu tidak dapat menggunakan cara kertas kerja rekonsiliasi fiskal, tetapi langsung dibuat perhitungannya berdasarkan pencatatan dan selanjutnya dituangkan dalam SPT Tahunan PPh. Proses penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.3 Penyusunan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal
PT Garuda
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

KETERANGAN	MENURUT KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	MENURUT FISKAL
Penjualan	2.700.000.000,00	-	2.700.000.000,00
Harga Pokok Penjualan	900.000.000,00	-	900.000.000,00
Laba Kotor	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00
Beban Operasi			
Beban Gaji	300.000.000,00	-	300.000.000,00
Beban Tunjangan Transport	120.000.000,00	-	120.000.000,00
Beban Pemeliharaan Kantor	90.000.000,00	-	90.000.000,00
Beban Alat Tulis	180.000.000,00	-	180.000.000,00
Beban Sewa Kantor	150.000.000,00	-	150.000.000,00
Beban Pemasangan	135.000.000,00	-	135.000.000,00
Beban Sumbangan	60.000.000,00	(60.000.000,00)	-
Beban Penyusutan	18.000.000,00	(3.000.000,00)	15.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	90.000.000,00	(90.000.000,00)	-
Total Beban Operasi	1.143.000.000,00	(153.000.000,00)	990.000.000,00
Laba Rugi Operasi	657.000.000,00	153.000.000,00	810.000.000,00
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan Dividen	60.000.000,00	(60.000.000,00)	-
Laba Selisih Kurs	600.000.000,00	-	600.000.000,00
Beban Bunga	(120.000.000,00)	-	(120.000.000,00)
Total Pendapatan (Beban)	540.000.000,00	(60.000.000,00)	480.000.000,00
Laba Bersih	1.197.000.000,00	93.000.000,00	1.290.000.000,00

Sumber : Waluyo (2016)

2.3 Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Laba Rugi Fiskal

Menurut Waluyo (2016) Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada

pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada aset neto perusahaan sebagai entitas. Penggunaan konsep, metode, maupun prosedur diperlukan juga dalam perpajakan sebagai dasar menghitung besarnya pajak terutang. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntansi komersial berdasarkan PSAK (Prinsip dan Standar Akuntansi Keuangan) sedangkan laporan laba rugi yang dihasilkan oleh akuntansi perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan. Untuk menjembatani hal ini maka diperlukan proses rekonsiliasi fiskal agar laba komersial berubah menjadi laba fiskal.

Agar dapat melakukan perhitungan secara benar dan tepat, Wajib Pajak perlu memahami:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak (*taxable*) dan bukan objek pajak (*non taxable*).
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
3. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*).
4. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan bruto (*non-deductible expenses*).

2.4 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Di dalam rekonsiliasi fiskal terdapat dua jenis koreksi yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal akan menjadi meningkat atau bertambah. Sedangkan, koreksi negatif adalah suatu koreksi dimana koreksi ini akan menyebabkan laba fiskal menurun atau berkurang.

Menurut Agoes & Trisnawati (2013) koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non deductible expense – Pasal 9 Ayat 1 UU PPh;
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Menurut Agoes & Trisnawati (2013) koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 Ayat 3 UU PPh;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 Ayat 2 UU PPh;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal;
- d. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.5 Penghasilan Menurut Akuntansi dan Perpajakan

2.5.1 Penghasilan Menurut Akuntansi

Menurut Adhitya Putri Pratiwi dan Wahyu Nurul Hidayati (2020) Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti, dan sewa. Pengakuan pendapatan dibagi kedalam 4 bagian sebagai berikut :

1. Penjualan Barang

Penjualan Barang meliputi penjualan barang yang diproduksi sendiri oleh perusahaan untuk dijual atau barang yang dibeli untuk dijual kembali. Penghasilan dari penjualan barang harus diakui bila memenuhi syarat dan ketentuan berikut:

- a) Resiko dan manfaat kepemilikan telah dipindahkan secara signifikan dari entitas kepada pembeli
- b) Pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual tidak dilanjutkan oleh entitas.
- c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- d) Manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke entitas.
- e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

2. Penyediaan Jasa

Pelaksanaan tugas yang telah disepakati ruang lingkup dan bentuk penyerahannya oleh kedua belah pihak selama suatu periode waktu kerja. Penjualan jasa dapat di estimasi secara handal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.
- b) Manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi penjualan jasa kemungkinan besar akan mengalir ke entitas. Tetapi jika ketidakpastian timbul atas kolektibilitas piutang maka jumlah tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak lagi besar diakui sebagai beban piutang tak tertagih sebagai penyesuaian terhadap pendapatan dari penjualan.
- c) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir pelaporan dapat diukur secara handal.
- d) Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara handal.

3. Kontrak Kontruksi

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak sehubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan dan beban sesuai dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak tersebut pada akhir pelaporan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian.

4. Bunga, Royalti, dan Deviden

Entitas harus mengakui pendapatan dari penggunaan aset pada saat :

- a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas
- b) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut :
 - a. Bunga harus diakui secara akrual
 - b. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
 - c. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi.

2.5.2 Penghasilan Menurut Perpajakan

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berikut penghasilan yang merupakan objek pajak menurut Pasal 4 Ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalannya, dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

- q. Penghasilan dari usaha syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan Surplus Bank Indonesia
- s. Surplus Bank Indonesia

Berikut penghasilan yang dikenakan PPh final menurut Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berikut penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan menurut Pasal 4 Ayat (3) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

- sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Beban Menurut Akuntansi dan Perpajakan

2.6.1 Beban Menurut Akuntansi

Dalam akuntansi, semua biaya termasuk kerugian dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Menurut Adhitya Putri Pratiwi dan Wahyu Nurul Hidayati (2020) terdapat perbedaan antara biaya dan beban, diantaranya adalah :

- a. Dari segi menghasilkan pendapatan
Biaya adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan harta/barang/jasa untuk mendapatkan pendapatan/penghasilan. Contoh: mesin-mesin untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual dalam rangka memperoleh keuntungan. Sedangkan beban adalah biaya yang kita keluarkan karena suatu hal yang sudah kita nikmati seperti beban listrik, air, dan lain-lain.

- b. Dilihat dari manfaatnya
Biaya adalah nilai tukar yang digunakan sebagai prasyarat atau pengorbanan yang dibuat untuk mendapatkan manfaat dalam hal ini adalah untung, dimana jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi.
- c. Dilihat dari letaknya di Laporan Keuangan
Biaya terletak di Laporan Posisi Keuangan (biaya tersebut belum terpakai atau biaya-biaya yang diharapkan akan memberi manfaat di masa yang akan datang) misalnya sewa dibayar dimuka. Sedangkan beban terletak di Laporan Laba Rugi (pengeluaran yang tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang dan pengeluaran yang telah terpakai), misalnya beban iklan.

2.6.2 Beban Menurut Perpajakan

Biaya menurut perpajakan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 yang berbunyi besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan;
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) Bunga, sewa, dan royalty;
 - 4) Biaya perjalanan;
 - 5) Biaya pengolahan limbah;
 - 6) Premi asuransi;
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - 8) Biaya administrasi;
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak
 - 3) Telah disaruhkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya

telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

- 4) Syarat sebagaimana dimaksud dengan pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berikut adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*) menurut Pasal 9 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) Cadangan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.7 Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Menurut Siti Resmi (2016) "Cara menghitung pajak penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, maka itulah pajak yang terutang". Dasar Pengenaan Pajak dapat disebut dengan Penghasilan Kena Pajak. PPh Badan adalah penghasilan kena pajak (PKP), yaitu laba bersih yang diperoleh dalam satu tahun pajak setelah diperhitungkan penyesuaian fiskal. Dengan kata lain, PKP merupakan dasar untuk menghitung atau menentukan besarnya PPh Terutang.

Ketentuan perhitungan PPh Untuk Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas diantaranya sebagai berikut :

1. Ketentuan untuk Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 M sampai dengan Rp50 M per tahun dikenakan tarif pajak sebesar $[(50\% \times 25\%) \times \text{Penghasilan Kena Pajak memperoleh fasilitas}] + [25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas}]$. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31E UU PPh.
2. Ketentuan untuk Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 M per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 UU PPh.

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (2a) menetapkan tarif PPh Badan berlaku sejak tahun 2010 yakni :

$$\text{PPh Badan tahun 2010} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Kemudian, pada tanggal 31 Maret 2020 melalui UU No. 20 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional, dan/atau stabilitas sistem keuangan, tarif PPh Badan diturunkan.

Dalam Pasal 5 Perppu No.1/2020 tersebut disebutkan penyesuaian pajak PPh Badan sebesar :

- a) 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021;
- b) 20% berlaku pada tahun pajak 2022.

Tarif PPh Badan terbaru ditetapkan tanggal 19 Juni 2020 dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 30 Tahun 2020 yang sudah

ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Badan Usaha Tetap adalah sebesar :

- a) 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021;
- b) 20% yang berlaku pada Tahun Pajak 2022.

Akan tetapi, pada 07 Oktober 2021 pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disahkan menjadi UU HPP, dimana dalam UU HPP ini tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data laporan keuangan PT ABC tahun 2020 sehingga perusahaan menggunakan ketentuan perhitungan PPh Badan sebagai berikut :

$$\text{PPh Badan} = 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini membantu penulis untuk memahami, memperkaya teori yang digunakan dan membantu untuk melihat sisi penting yang menjadi fokus utama penelitian ini. Berikut penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wilson Tomytro (2021)	Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba-Rugi Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. ABC Untuk Tahun 2019	<p>Laporan Keuangan PT. ABC telah sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008, hal ini dikarenakan laporan keuangan PT. ABC Tahun 2019 tidak terdapat kesalahan dalam pembiayaannya. Akan tetapi, di dalam laporan keuangan tersebut masih terdapat kesalahan pengalokasian biaya yang mengakibatkan selisih antara laporan SPT PPh 21 perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan. Biaya-biaya tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya Upah Langsung 2) Biaya Gaji Pegawai Kantor 3) Biaya Penyusutan <p>Masih terdapat kesalahan peletakan biaya dalam laporan keuangan perusahaan, hal ini harus diperbaiki agar laporan keuangan yang disajikan lebih tepat dan mudah untuk dipahami.</p> <p>Terdapat selisih PPh atas laporan keuangan fiskal menurut PT ABC dan menurut penulis, dimana besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan adalah sebesar</p>

			Rp37.804.048,00 sedangkan besarnya pajak setelah dihitung penulis adalah Rp 36.632.333,00 sehingga selisihnya adalah lebih bayar Rp1.171.715,00 dan perusahaan berhak untuk meminta restitusi atas lebih bayar tersebut.
2	Satria Jaya Prawiro Ali (2021)	Analisis Penerapan Manajemen Pajak Pada CV. Sam Honda Motor	<p>a. Perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh CV.Sam Honda Motor belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga terdapat beberapa akun yang pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal;</p> <p>b. CV. Sam Honda tidak menerapkan kebijakan aset tetap yang berpedoman pada PSAK No. 16 tentang Aset Tetap. Sebab perhitungan beban penyusutan aset tetap CV. Sam Honda Motor tidak benar dan tidak sesuai dengan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 11 ayat 3. Sehingga pengaruhnya akan menghasilkan beban yang tinggi dan yang jelas akan membuat laba menjadi rendah;</p> <p>c. CV. Sam Honda Motor salah dalam melakukan pengisian lampiran 4 pada SPT tahun 2019. Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bunga deposito yang diisikan CV. Sam Honda Motor adalah senilai netonya yaitu sebesar Rp24.072.654 sehingga pajak akhirnya adalah sebesar Rp4.814.531. Padahal seharusnya nilai DPP bunga deposito adalah nilai brutonya yaitu sebesar Rp30.090.817 sehingga pajak akhirnya adalah sebesar Rp6.018.163;</p> <p>d. Setelah dilakukan analisis rekonsiliasi fiskal, beban pajak penghasilan menjadi naik sebesar</p>

			<p>Rp3.190.649 yang awalnya sebesar Rp142.818.007 menjadi sebesar Rp146.008.656.</p> <p>Hal tersebut dikarenakan adanya koreksi fiskal yang dilakukan penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebab terdapat perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan, koreksi tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koreksi positif sebesar Rp3.160.000 karena terdapat biaya sumbangan duka cita yang diberikan kepada karyawan CV. Sam Honda Motor; dan 2) Koreksi positif sebesar Rp10.593.930 karena penyusutan yang dilakukan oleh CV. Sam Honda Motor tersebut adalah salah karena tidak dilakukan penyusutan berdasarkan waktu perolehan aktiva tetap tersebut. 3) Upaya mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Sam Honda Motor untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan menurut peraturan perpajakan yaitu dengan cara: 4) Membuat dan melaporkan daftar nominatif biaya promosi pada SPT Tahunan sebagai lampiran; dan 5) Menambah pengeluaran biaya untuk pendidikan dan pengembangan karyawan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
3	Fitri Permata Sari (2019)	Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan	Rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Sarana Agro Nusantara tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp.4,473,815,190 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp3,874,935,873 pada laporan laba rugi perusahaan yang

			<p>mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (penghasilan kena pajak) dari Rp22,645,235,711 menjadi Rp23,244,115,028. Adapun rincian rekening penghasilan dan biaya yang di koreksi pada laporan laba rugi PT Sarana Agro Nusantara tahun 2017, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja di koreksi positif sebesar Rp64,574,246 b. Beban lain-lain di koreksi positif Rp940,636,410 c. Biaya penyisihan kerugian nilai di koreksi positif sebesar Rp3,155,749,044 d. Beban pajak di koreksi positif sebesar Rp 312,855,49 e. Penghasilan keuangan di koreksi negatif sebesar Rp1,211,615,650 f. Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak lancar lainnya dikoreksi negatif sebesar Rp1,147,452,692 g. Gaji sosial karyawan dan imbalan kerja di koreksi negatif sebesar Rp1,515,867,531 <p>Pajak penghasilan (PPh) Badan terutang tahun 2017 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah sebesar Rp5,811,028,750</p> <p>Perusahaan mengalami kurang bayar (PPh Pasal 29) untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp990.507.442</p> <p>Angsuran PPh Pasal 25 selama tahun 2018 adalah sebesar Rp484,252,396.</p>
4	Sandika (2016)	Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama	<p>Berdasarkan hasil peneilitian yang di lakukan penulis terhadap laporan keuangan PT Transatrisna Maju Bersama maka penulis menarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi laporan laba rugi yang di susun bagi perusahaan sebagai penyesuaian atas perbedaan pengakuan antara SAK dan Perpajakan telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.</p> <p>Yang menjadi penyebab antara</p>

			<p>laporan keuangan komersial dan akuntansi pajak adalah prinsip pengakuan biaya laporan keuangan komersial yang menganggap semua biaya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan sedangkan menurut pajak tidak semua biaya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini terbukti setelah dilakukan koreksi fiskal terdapat titik yang menjadi perbedaan di pos-pos biaya lain-lain dan biaya pengobatan, entertainment, dan sumbangan.</p> <p>Dampak rekonsiliasi/koreksi kenaikan terhadap besarnya pajak penghasilan PPh terhutang mengalami kenaikan setelah dilakukan koreksi fiskal dengan adanya kenaikan laba sebelum pajak atau penghasilan kena pajak maka nilai berdampak atas pajak terhutang perusahaan dan terjadi selisih atas laba sebelum pajak dan jika tidak dilakukan koreksi fiskal maka akan menjadi sebuah biaya kurang bayar.</p>
5	Reski Hardianti (2019)	Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar	<p>Berdasarkan hasil analisis pada perusahaan CV. Sinar Gemilang laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial hampir sama kecuali untuk dua akun yang dilakukan koreksi fiskal positif yaitu biaya administrasi & bunga bank dan koreksi fiskal negatif pendapatan bunga bank. Dalam rangka perhitungan pajak penghasilan terutang laporan keuangan fiskal pendapatan dan biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan tidak dimasukkan atau tidak dilaporkan dalam laba rugi. Sehingga berdasarkan hasil analisis laporan keuangan fiskal pada perusahaan CV. Sinar Gemilang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.</p>
6	Euis Nurnalasari (2014)	Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Andalan Bangun Sejahtera	<p>Penyusunan laporan keuangan fiskal pada PT Andalan Bangun Sejahtera belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2006 karena masih</p>

			<p>terdapat akun beban dan pendapatan yang belum dikoreksi pada laporan keuangan fiskal perusahaan.</p> <p>Perbedaan kepentingan antara pemakai laporan keuangan dan keperluan untuk melakukan pemungutan pajak menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersial dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal terdapat pada pos-pos sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Biaya lain-lain Biaya keperluan kantor dan ATK Biaya telepon, listrik, dan air Biaya operasional kendaraan Biaya penyusutan <p>Dalam laporan keuangan fiskal menurut perusahaan dan menurut penulis terdapat selisih perhitungan dimana besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan yaitu Rp27,075,075 sedangkan perhitungan menurut penulis Rp29,522,171 sehingga selisihnya sebesar Rp2,450,096.</p>
7	Asep Safaat Hidayat (2013)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010)	<p>Rekonsiliasi laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi dan perhitungan dari biaya yang dikoreksi tersebut.</p> <p>Perbedaan yang ada pada Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal PT Indomix Perkasa tahun 2010 terdapat pada pos-pos berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya penyusutan aktiva tetap Imbalan pasca kerja Pembentukan cadangan piutang tak tertagih Biaya perbaikan dan perawatan Penghasilan bunga

			<ul style="list-style-type: none"> • Biaya asuransi • Biaya telephone • Biaya traveling & transport • Biaya bahan bakar, parkir, dantol • Biaya sumbangan dan koordinasi • Staff amenities <p>Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial tersebut.</p> <p>Dari hasil analisis penulis ditemukan jumlah koreksi positif terlalu rendah sebesar Rp5.603.409.426, dan juga koreksi negatif terlalu tinggi sebesar Rp23.750.000.</p> <p>Perusahaan memiliki pajak yang lebih dibayar, yaitu PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 Bulanan sehingga perusahaan berhak mendapatkan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut.</p>
--	--	--	--

2.9 Kerangka Berpikir

PT. ABC telah menyusun laporan keuangan fiskal untuk tahun 2020. Akan tetapi, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal dalam menyusun laporan keuangan fiskalnya. Perusahaan diketahui langsung menggabungkan biaya-biaya yang akan dikoreksi positif pada akun biaya non fiskal (*non-deductible expense*) untuk menghapus akun yang tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Dari hal tersebut, penulis menghasilkan kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.4. Skema tersebut dimulai dengan menganalisa laporan keuangan komersial dan fiskal milik perusahaan. Selanjutnya, penulis akan membuat rekonsiliasi/koreksi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Dari laporan keuangan fiskal tersebut, penulis akan menentukan besaran PPh Badan Terutang dan membandingkannya dengan PPh Terutang yang dibayarkan oleh perusahaan.

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir

